

Praktik *Mindring* dalam Perspektif Keuangan Syariah (Studi pada Masyarakat Ngaglik Kota Malang)

Luluk Atun

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Misbahul Munir

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstract

This study discusses the practice of mindring in Ngaglik, Malang City. The purpose of this research is to find out what is the background of mindring practice, how is the process of implementing mindring practice, how is the risk and return and to analyze mindring practice in Islamic finance perspective. The research method used is qualitative research with a case study approach. Data was collected by using observation, interview and documentation methods. The results of this study indicate that the background for mindring service providers doing mindring business is because of the desire to earn their own income while for mindring consumers it is because the payment is lighter than buying goods in cash, the process of implementing mindring practices starts from ordering by mentioning the description of the goods, then the provider mindring services will find the goods followed by delivery to consumers to then make the contract and payment of the first installment. Among the risks of mindring practice are the number of consumers who do not regularly pay, the length of the repayment period and the presence of consumers who disappear before payment, for the return from mindring practice is 40 percent of the basic price, which means that it does not take half the profit. Then, when viewed from the perspective of Islamic finance, mindring practice is a form of implementation of murabahah and bai' al-musawamah contracts, both of which are allowed in Islam.

Keywords: *Mindring practice, mindring service provider, consumer*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang praktik mindring di Ngaglik, Kota Malang. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apa saja latar belakang terjadinya praktik mindring, bagaimana proses pelaksanaan praktik mindring, bagaimana risk and return nya serta menganalisis praktik mindring dalam perspektif keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang bagi penyedia jasa mindring melakukan usaha mindring adalah karena keinginan untuk memperoleh penghasilan sendiri sedangkan bagi konsumen mindring adalah karena pembayarannya lebih ringan daripada membeli barang secara tunai, proses pelaksanaan praktik mindring dimulai dari pemesanan dengan menyebutkan deskripsi barang, kemudian penyedia jasa mindring akan mencarikan barang tersebut dilanjut dengan penyerahan kepada konsumen untuk kemudian melakukan akad dan pembayaran angsuran pertama. Diantara risiko dari praktik mindring yaitu banyaknya konsumen yang tidak rutin membayar, lamanya jangka waktu pelunasan dan adanya konsumen yang menghilang sebelum pelunasan, untuk return dari praktik mindring adalah sebesar 40 persen dari harga pokok yang artinya tidak sampai mengambil keuntungan separuh harga. Kemudian, jika dilihat dari perspektif keuangan syariah maka praktik mindring merupakan bentuk implementasi dari akad murabahah dan bai' al-musawamah yang keduanya sama-sama diperbolehkan dalam islam.

Kata Kunci: *Praktik mindring, penyedia jasa mindring, konsumen*

1. Pendahuluan

Seiring berkembangnya zaman, maka kebutuhan manusia semakin banyak dan beragam. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat melakukan berbagai kegiatan di bidang ekonomi guna memperoleh pendapatan dan meningkatkan perekonomian keluarga. Bukan hanya kegiatan perekonomian di sektor formal saja akan tetapi juga di sektor informal. Dimana sektor informal ini bukanlah kegiatan yang menimbulkan dampak negatif, namun bisa digunakan sebagai bahan untuk pengembangan masyarakat dan meningkatkan pembangunan nasional.

Secara umum, sektor informal dapat dikatakan sebagai salah satu usaha yang bisa menghasilkan barang atau jasa sehingga bisa menghasilkan lapangan pekerjaan baru bagi dirinya sendiri. Maka dari itu, adanya sektor informal dapat menunjukkan bahwa masyarakat bisa menghasilkan usaha-usaha kecil sebagai bentuk keikutsertaan terhadap pembangunan nasional. Diantara dari usaha di sektor informal ini adalah praktik *mindring*. Dimana praktik *mindring* sendiri memiliki pengertian suatu praktik jual beli barang yang pembayarannya dilakukan secara kredit atau angsuran dengan jangka waktu dan besaran angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak (Zakiyyati & Prabowo, 2020). Untuk melaksanakan praktik ini tidak dibutuhkan pengetahuan yang tinggi, akan tetapi hanya memerlukan kesungguhan, keuletan, kerja keras dan semangat yang tinggi. Praktik *mindring* juga merupakan usaha informal karena usaha ini bisa dijangkau oleh siapapun dimana usaha ini memiliki peran dalam pembangunan nasional. Praktik *mindring* bisa dijalankan selama berpuluh-puluh tahun jika dalam pelaksanaannya dilakukan secara ulet, semangat dan penuh kerja keras (Susepah, 2018).

Kini, praktik *mindring* sudah tidak menjadi hal yang asing bagi masyarakat, karena hampir di semua daerah ada seorang penyedia *mindring*. Salah satunya di daerah Ngaglik, Kota Malang. Di daerah Ngaglik, praktik *mindring* sudah banyak dikenal dan tidak sedikit yang menjadi konsumen *mindring*. Praktik *mindring* di Ngaglik sudah berlangsung sejak tahun 2000 dan ada kurang lebih sebanyak 60 orang sampai tahun 2022. Ada perbedaan antara praktik *mindring* di daerah Ngaglik dengan praktik *mindring* pada umumnya, yaitu adanya kebebasan dalam pembayaran, artinya tidak ada batasan jumlah angsuran dan jangka waktu dalam pelunasannya. Perbedaan itulah yang menjadi alasan mengapa praktik *mindring* di Ngaglik sudah bisa berlangsung selama berpuluh-puluh tahun.

Praktik *mindring* di Ngaglik, Kota Malang juga menjadi salah satu praktik yang bisa mengurangi ketergantungan masyarakat dari praktik bank keliling (*bank thitil*) yang dalam praktiknya memaksa masyarakat untuk membayar bunga yang cukup besar jika tidak mampu membayar dalam waktu yang ditentukan dan sudah jelas mengandung unsur riba sehingga memberatkan masyarakat. Berbeda dengan praktik *mindring* yang hanya mengambil keuntungan dan tidak mengambil bunga jika terjadi keterlambatan. Pengambilan keuntungan dalam praktik *mindring* ini diperbolehkan sesuai dengan pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dengan alasan jangka waktu selama masa pelunasan juga dikatakan sebagai harga (Munawarah, 2020).

Saat ini, pemerintah Kota Malang sedang melakukan upaya untuk mengurangi ketergantungan masyarakat dari praktik *bank thitil* yang dianggap sangat memberatkan dan merugikan masyarakat. Diantara upaya pemerintah tersebut adalah dengan menerapkan program OJIR (Ojo Percoyo Karo Rentenir) dimana pada program tersebut masyarakat dapat meminjam modal tanpa adanya agunan dan bunga. Saat ini, program tersebut sudah mulai masuk ke perkampungan namun belum sampai di Ngaglik. Jadi, dengan adanya praktik *mindring* maka juga bisa membantu upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik *bank thitil* (Agus, 2021).

Dari beberapa uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan pertanyaan penelitian antara lain apa yang melatarbelakangi masyarakat Ngaglik, Kota Malang dalam melakukan praktik *mindring*, bagaimana proses praktik *mindring* di Ngaglik, Kota Malang, apa *risk and return* dari praktik *mindring* di Ngaglik, Kota Malang dan bagaimana praktik *mindring* di Ngaglik, Kota Malang dalam perspektif keuangan syariah sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya praktik *mindring*, proses pelaksanaan praktik *mindring*, resiko dari praktik *mindring* dan menganalisis praktik *mindring* dari perspektif keuangan syariah.

2. Landasan Teori

2.1 Konsep *Mindring*

Mindring merupakan suatu jasa pembiayaan berupa jual beli dimana sistem pembayarannya dapat dilakukan secara kredit atau dapat diangsur dengan ketentuan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang pada umumnya bisa dibayarkan dengan sistem harian, mingguan ataupun bulanan (Zakiyyati & Prabowo, 2020). Dalam pendapat lain, mengatakan bahwa *mindring* merupakan suatu kredit barang yang ditawarkan dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari rumah ke rumah untuk menawarkan barang yang di *mindringkan*. Tujuan dari praktik *mindring* ini adalah untuk membantu masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhannya dengan melalui langkah yang cepat dan tidak terlalu banyak syarat demi keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Metode pembayaran dalam praktik *mindring* bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan metode pembayaran tunai dimana pembeli bisa membayar langsung dan lunas pada saat terjadi transaksi dan dengan metode pembayaran kredit dimana pembeli bisa membayar dengan cara mengangsur harga barang berdasarkan jangka waktu dan besaran angsuran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, pada umumnya antara harga dengan sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran kredit memiliki sedikit perbedaan, karena pada sistem kredit penjual mengambil sejumlah keuntungan dari jangka waktu yang ditangguhkan, Artinya harga dalam pembayaran secara tunai lebih murah daripada pembayaran secara kredit.

Adapun untuk objek dalam praktik *mindring* ini terdapat dua macam yaitu, *mindring* barang seperti perabotan rumah tangga (kasur, sofa, peralatan dapur dan lain-lain) dan *mindring* uang dimana nantinya akan ada selisih antara jumlah uang yang dihutangkan dengan jumlah uang yang dibayarkan. Tahapan dalam praktik *mindring*

yaitu diawali dengan pemesanan barang/uang oleh konsumen *mindring* kepada penyedia jasa *mindring*, kemudian dalam jangka waktu 2-3 hari barang/uang tersebut diserahkan kepada pemesan. Setelah itu, kedua belah pihak melaksanakan kesepakatan terkait besaran angsuran yang harus dibayar berdasar pada harga asli barang ditambah dengan margin keuntungan. Lalu, pemesan atau pembeli melakukan pembayaran dengan jumlah angsuran dan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (Zakiyyati & Prabowo, 2020). Untuk kontrak perjanjian mengenai kesepakatan pembayaran dalam praktik *mindring* berbeda-beda. Ada yang dengan kontrak tertulis adapula yang tidak dengan kontrak tertulis. Namun, mayoritas praktik *mindring* tidak menggunakan kontrak tertulis karena usaha ini merupakan usaha informal. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman adapula yang menerapkan praktik *mindring* modern dimana dalam praktiknya memerlukan kontrak tertulis hitam diatas putih (Lailyah *et al.*, 2021).

Pada umumnya, alasan masyarakat menggunakan praktik *mindring* ini adalah faktor kebutuhan akan barang dan kenyamanan karena dapat memenuhi kebutuhannya (Suryono *et al.*, 2015). Penelitian lain menyatakan bahwa alasan masyarakat melakukan praktik *mindring* adalah karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi, dimana mereka sedang dalam posisi membutuhkan uang secara mendadak maka mereka sangat membutuhkan praktik *mindring* seperti ini (Rahayu, 2018). Praktik *mindring* memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya antara lain yaitu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, membantu masyarakat untuk mendapat hak kepemilikan barang dan sistem pembayarannya yang menggunakan sistem angsuran. Sedangkan, dampak negatifnya antara lain yaitu menyebabkan masyarakat terlibat hutang dalam jangka waktu yang lama, terlibat tanggungan untuk membayar hutang dan terciptanya budaya konsumtif (Suryono *et al.*, 2015).

2.2 Konsep Dasar Sistem Keuangan Syariah

Keuangan syariah merupakan suatu sistem pengelolaan keuangan dengan berdasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, dan beberapa fatwa ulama. Sistem keuangan syariah memiliki tujuan untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada penduduk muslim dan membantu terciptanya sosio-ekonomi islam. Dengan adanya sistem keuangan syariah maka diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena penghapusan sistem bunga pada setiap transaksi yang diterapkan. (Arafah, 2019). Dalam penerapannya, segala bentuk transaksi dalam sistem keuangan syariah membebaskan bunga, ketidakpastian (*gharar*), sehingga dapat dipastikan bahwa transaksi tersebut halal (boleh) (Tijjani *et al.*, 2021).

2.3 Akad dengan Pola Jual Beli dalam Sistem Keuangan Syariah

Menurut istilah fiqih akad merupakan sesuatu yang menggambarkan keyakinan atau tekad seseorang untuk melakukan sesuatu, baik yang hanya melibatkan satu pihak (wakaf, talak dan sumpah) ataupun yang melibatkan dua belah pihak (jual beli, sewa dan wakalah). Jual beli merupakan suatu akad tukar menukar harta, atau dengan kata lain bisa dikatakan sebagai suatu kegiatan pemindahan kepemilikan yang kemudian diberi imbalan berupa sejumlah harta. Hukum jual beli adalah *mubah* dan Allah SWT

telah menghalalkannya, seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang memiliki arti:

“... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S Al-Baqarah (2): 275)

Ibnu Rushd mengemukakan bahwa jual beli juga bisa dibedakan menjadi dua yaitu *murabahah* dan *musawamah* (Mirawati, 2017). Secara umum pengertian *murabahah* merupakan suatu akad jual beli dimana harga yang dibayarkan merupakan harga pokok atau harga asli ditambah dengan margin keuntungan. Imam Maliki menyebutkan bahwa *murabahah* merupakan akad jual beli dimana penjual dan pembeli sama-sama mengetahui besar harga pokok atau harga asli dan margin keuntungan yang diambil oleh penjual.

Merujuk pada Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 tentang *murabahah* telah dinyatakan bahwa: “*Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba*”.

Hukum *murabahah* adalah boleh, sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Anfal (4): 29 yang berbunyi:

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*” (Q.S An-Nisa’ (4): 29)

Menurut Wahbah Az-Zuhaili ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam praktik *murabahah*, antara lain mengetahui harga pokok, dimana penjual dan pembeli harus sama-sama mengetahui harga pokok/harga asli/harga perolehan dari suatu barang, mengetahui keuntungan, dimana penjual dan pembeli harus sama-sama mengetahui besar keuntungan yang diambil oleh penjual dan harga pokok merupakan harga yang bisa diukur, dihitung dan ditimbang. Karakteristik dari akad *murabahah* diantaranya adalah penjual dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi, tidak ada perjanjian yang mengikat, pembeli menyebutkan spesifikasi barang yang akan dibeli pada awal transaksi, ada kesepakatan terkait margin keuntungan yang harus dibayar dan jangka waktu pelunasan, dan sistem pembayaran boleh dilakukan dengan dua cara baik secara tunai maupun kredit (Baidowi, 2017). Sedangkan, pengertian *musawamah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli bahwa “*bai’ al-musawamah adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar menawar dan ras’ul mal-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang dipekenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.*”

3. Metode

Lokasi penelitian adalah di JL. Ngaglik IVB, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah karena praktik *mindring* di tempat tersebut merupakan salah satu upaya yang bisa membantu Pemerintah Kota Malang dalam usaha mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Subjek

penelitian adalah masyarakat Ngaglik, Kota Malang yang ikut tergabung dalam praktik *mindring*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan dengan karakteristik permasalahan yang berhubungan dengan kondisi terkini dari subjek penelitian. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *snowball sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel dengan mengidentifikasi responden yang dianggap dapat membantu mencapai tujuan penelitian, kemudian memperoleh responden lainnya melalui keterikatan hubungan dalam satu kelompok (Nurdiani, 2014).

Untuk dapat memperoleh data yang valid, maka dalam penelitian ini dilakukan triangulasi. Triangulasi merupakan metode yang dilakukan untuk memeriksa kevalidan data dengan menganalisa dari beberapa perspektif. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data yaitu menggali informasi dari berbagai metode dan sumber perolehan data. Dalam hal ini, perolehan data dapat dilakukan dengan melalui wawancara, observasi, kuesioner dan dokumentasi. Dengan beberapa metode tersebut dapat memperoleh data dan bukti yang berbeda-beda dari setiap responden yang kemudian akan dapat memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan dengan beberapa tahap, antara lain 1) pengumpulan data; 2) reduksi data; 3) penyajian data (Prastowo, 2016). Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik analisis statistik untuk memperoleh hasil dari kuesioner yang disebar kepada para responden. Dengan alat analisis tersebut diharapkan memperoleh hasil yang lebih akurat.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Latar Belakang Terjadinya Praktik *Mindring* di JL. Ngaglik, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang

Praktik *mindring* di JL. Ngaglik, Sukun, Kota Malang ini sudah berjalan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu tepatnya sejak tahun 2000. Pada awalnya praktik *mindring* ini hanya berlaku untuk barang jenis pakaian, namun lama kelamaan sudah mulai berkembang menjadi barang perabotan rumah tangga seperti peralatan dapur (kompor, piring, sendok dan sebagainya). Sebagaimana hasil wawancara dengan penyedia jasa *mindring* yaitu Ibu Liyas (7 Desember 2021).

“Saya mulai menjalankan usaha ini itu sudah lama mbak, perkiraan mulai tahun 2000 an. Awalnya saya cuma mengkreditkan pakaian aja, tapi karena ada beberapa konsumen yang minta untuk kredit perabotan rumah tangga akhirnya sejak itu saya mulai mengkreditkan barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti peralatan dapur (kompor, piring, sendok dan sebagainya) atau barang-barang kebutuhan rumah yang lain (tempat tidur, lemari, sofa, dan sebagainya).”

Adapun latar belakang penyedia jasa *mindring* tersebut untuk melakukan praktik *mindring* adalah karena adanya keinginan untuk menghasilkan pendapatan sendiri dan

agar tidak selalu bergantung pada suami. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Liyas (16 Maret 2022).

“Saya itu ingin mandiri mbak, biar gak semua kebutuhan bergantung pada suami, jadi ya saya memutuskan untuk mengkreditkan barang ini biar bisa punya penghasilan sendiri.”

Ungkapan Ibu Liyas tersebut sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Susepah (2018) yang mengungkapkan bahwa latar belakang penyedia jasa *mindring* melakukan usaha *mindring* adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya dimana kebutuhan hidup tersebut terdiri dari sandang, pangan dan papan. Dikarenakan usaha *mindring* ini sudah berlangsung cukup lama, maka jumlah konsumennya pun juga bisa terbilang banyak yaitu kurang lebih 60 orang. Dari 60 orang tersebut tentunya memiliki alasan yang berbeda-beda mengenai latar belakang melakukan praktik *mindring*. Diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Ibu Raudah (5 Maret 2022).

“Yaa, kalo saya ikut mindring itu karena emang saya gapunya uang aja mbak yang mau beli langsung, karena kan kalo beli langsung itu butuh jumlah uang yang besar, tapi kalo kredit kan enggak.”

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Sabriyeh (12 Maret 2022).

“Kalo ikut mindring kan bisa jadi lebih irit nduk daripada kalo beli langsung. Mending uangnya bisa dibuat untuk kebutuhan yang lainnya.”

Bahkan dari konsumen praktik *mindring* pun ada yang lebih mengutamakan membeli barang secara kredit daripada secara tunai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Riris (14 Maret 2022).

“Kalo saya yaa selagi bisa kredit ya mengapa tidak. Daripada beli langsung ya kan harus mengeluarkan uang banyak.”

Dari hasil wawancara dapat diperoleh hasil bahwa latar belakang terjadinya *mindring* bagi penyedia jasa *mindring* adalah karena adanya keinginan untuk memperoleh penghasilan sendiri, Sedangkan bagi masyarakat adalah adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan sehingga dibutuhkan praktik semacam ini karena sistem pembayarannya lebih ringan daripada membeli secara tunai.

Sedangkan dalam hasil analisis kuesioner yang telah disebarkan kepada responden diperoleh hasil sebagai berikut:

Latar Belakang



■ penghematan ■ kenyamanan ■ butuh barang dan tidak memiliki uang untuk beli tunai

Gambar 1. Latar Belakang Terjadinya Praktik *Mindring*

Sumber: diolah peneliti (2022)

Dari diagram tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas latar belakang masyarakat Ngaglik, Kota Malang untuk melakukan praktik *mindring* adalah karena membutuhkan barang sedangkan untuk membeli barang secara tunai tidak memiliki uang. Upaya penghematan menempati urutan kedua dan kenyamanan akan sistem praktik *mindring* menempati urutan ketiga. Demikian itu, sama halnya dengan pernyataan Zakiyyati & Prabowo (2020) dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa mayoritas latar belakang masyarakat melakukan praktik *mindring* adalah karena adanya keinginan untuk memiliki barang atau adanya kebutuhan akan barang sedangkan untuk melakukan pembelian secara tunai tidak memiliki uang yang cukup, maka dengan adanya praktik *mindring* menjadi solusi dari permasalahan tersebut.

Hal yang sama dipaparkan dalam penelitian Munawarah (2020) bahwa latar belakang masyarakat melakukan transaksi *mindring* adalah karena pendapatan harian yang sedikit, sehingga jika membutuhkan barang dalam waktu sesegera mungkin maka tidak memungkinkan untuk melakukan pembelian secara tunai, sehingga keberadaan praktik *mindring* sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Penelitian Suryono *et al.*, (2015) juga mengungkapkan bahwa latar belakang masyarakat melakukan praktik *mindring* adalah karena adanya kebutuhan akan barang-barang sehingga muncullah praktik *mindring* yang dalam proses pelaksanaannya menawarkan berbagai kemudahan dibanding dengan praktik kredit pada umumnya.

Sedangkan dalam penelitian Rahayu (2018) menyatakan bahwa alasan masyarakat melakukan praktik *mindring* adalah karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi, dimana mereka sedang dalam posisi membutuhkan uang secara mendadak maka mereka sangat membutuhkan praktik *mindring* seperti ini untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Dalam penelitian lain, Lailiyah *et al.*, (2021) mengungkapkan bahwa alasan masyarakat melakukan praktik *mindring* adalah karena praktik *mindring* merupakan praktik kredit yang prosesnya cepat dan mudah serta sistem pembayarannya yang fleksibel.

4.2 Proses Pelaksanaan Praktik *Mindring*

Proses praktik *mindring* ini dimulai dari konsumen yang memesan barang kepada penyedia jasa *mindring* dengan menyebutkan spesifikasi yang diinginkan, kemudian konsumen perlu menunggu sekitar satu minggu untuk memberi waktu bagi penyedia jasa *mindring* dalam menyiapkan barang pesannya. Setelah penyedia jasa *mindring* menemukan barang pesanan, kemudian terjadi penyerahan barang dari penyedia jasa *mindring* kepada konsumen. Keesokan harinya barulah terjadi akad dan kesepakatan mengenai harga yang harus dibayar serta mulai pembayaran. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu konsumen *mindring* yaitu Ibu Nur (11 Maret 2022).

“Biasanya itu nduk, kalo saya pengen beli barang di mindring itu ya saya bilang dulu sama orangnya (penyedia jasa mindring) kalo saya pengen barang ini sambil nyebutin spesifikasi barangnya, kemudian dicarikan dulu barangnya baru sekitar satu minggu orangnya menyerahkan barang itu ke saya. Waktu penyerahan barang itu belum nyebutin harga nduk. Harganya disebutin ketika keesokan harinya sekaligus mulai pembayaran.”

Ungkapan Ibu Nur tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakiyyati & Prabowo (2020) yang mengungkapkan bahwa proses pelaksanaan praktik *mindring* dimulai dari konsumen yang menyampaikan keinginannya berupa barang atau uang kepada penyedia jasa *mindring* kemudian dalam waktu beberapa hari penyedia jasa *mindring* menyerahkan barang tersebut dengan menetapkan kesepakatan mengenai besar angsuran dan jangka waktu pelunasan. Selanjutnya, mulai terlaksana pembayaran kredit.

Sama halnya dengan penelitian Rahayu (2018) yang menyatakan bahwa proses pelaksanaan praktik *mindring* dimulai dari konsumen yang meminta untuk dibeli barang yang diinginkan, selanjutnya penyedia jasa *mindring* akan mencarikan barang tersebut, selang beberapa hari barang tersebut diserahkan kepada konsumen dengan menyebutkan harga asli dan harga angsuran yang ditetapkan dan mulai terjadi pembayaran angsuran. Namun, dalam praktik *mindring* di Ngaglik, Kota Malang untuk jangka waktu menunggu barang ini terdapat beberapa perbedaan antar konsumen, jika konsumen tersebut dinilai kurang rutin untuk melakukan pembayaran maka jangka waktu menunggu barang yang dipesan semakin lama begitupun sebaliknya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Maidah (15 Maret 2022)

“Kalau untuk jangka waktu menunggu barang itu tergantung dari yang pesan nduk, kalau yang pesan itu orangnya kurang rutin untuk membayar yaa menunggu barangnya itu bukan satu minggu tapi bisa sampai satu bulan.”

Dalam hal ini, terdapat dua kelompok konsumen yang terdiri dari kelompok pertama yaitu konsumen yang mengetahui harga asli barang dan margin keuntungan yang diambil oleh penyedia jasa *mindring*, dan kelompok kedua yaitu konsumen yang tidak ingin mengetahui harga asli dan margin keuntungan. Untuk metode pembayaran dalam praktik *mindring* di Ngaglik, Kota Malang ini tidak terdapat ketentuan terkait jangka waktu pelunasan dan besaran angsuran yang harus dibayarkan, jadi konsumen bisa dengan bebas melakukan pembayaran, jika sedang dalam kondisi perekonomian yang menurun maka boleh untuk tidak membayar. Sebagaimana pernyataan dari Ibu Sumi (6 Maret 2022)

“Enaknya kalau mindring di Umik Liyas (penyedia jasa mindring) itu bayarnya bebas mbak, ringan, gak maksa kalau lagi gak punya uang ya gak papa kalau gak bayar”

Ungkapan Ibu Sumi tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryono *et.al.*, (2015) dimana dalam praktik *mindring* terdapat suatu kelebihan yang menjadikan praktik *mindring* lebih banyak diminati daripada praktik kredit yang lain, yaitu tidak adanya batasan jumlah angsuran dan jangka waktu pelunasan. Artinya, konsumen sewaktu-waktu boleh saja untuk tidak melakukan pembayaran. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh konsumen yang lebih banyak dan mendapat kepercayaannya. Namun, disisi lain penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa dengan adanya kebijakan tersebut yaitu tidak ada batasan jumlah angsuran dan jangka waktu pelunasan maka semakin menyebabkan masyarakat jatuh pada lubang hutang

lebih dalam, karena hal tersebut bisa sangat menarik perhatian masyarakat untuk terus menerus membeli barang dengan cara berhutang.

Dalam penelitian lain, Rahayu (2018), bahwa dalam praktik *mindring* terdapat besaran jumlah angsuran yang harus dibayarkan tiap waktu pembayaran, sedangkan untuk jangka waktunya tidak ada ketentuan. Jadi, ketika konsumen tidak memiliki uang maka boleh tidak membayar angsuran. Sedangkan, Munawarah (2020) menemukan bahwa dalam praktik *mindring* terdapat jangka waktu yang ditetapkan untuk melunasi angsuran, sedangkan untuk besaran angsuran tidak ada batasan. Jadi, konsumen boleh membayar berapa saja sesuai kemampuannya, jika sedang tidak mampu membayar maka boleh tidak membayar dengan syarat bisa melunasi angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Jika melewati jangka waktu, maka penyedia jasa *mindring* akan memberikan sanksi berupa denda.

Hal tersebut bertentangan dengan penelitian Zakiyyati & Prabowo (2020); Lailiyah *et al.*, (2021) yang menemukan hasil bahwa dalam praktik *mindring* terdapat ketentuan jangka waktu pelunasan dan besaran angsuran yang harus dibayarkan agar transaksi yang dilakukan lebih terstruktur. Pernyataan yang sama dikemukakan oleh Susepah (2018), dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa dalam praktik *mindring* terdapat batasan jumlah angsuran dan jangka waktu pelunasan agar terdapat kejelasan dan kelancaran dalam sistem kreditnya, sehingga konsumen *mindring* akan merasa puas dengan barang yang sudah menjadi miliknya, begitu pula penyedia jasa *mindring* yang akan mendapatkan keuntungan dari barang yang dijualnya. Pada intinya, ketentuan-ketentuan dalam praktik *mindring* ini diserahkan seluruhnya kepada penyedia jasa *mindring*, dan pelaksanaan *mindring* di tiap daerah pasti memiliki ketentuan masing-masing yang berbeda dengan daerah lainnya.

4.3 Risk and Return dari Praktik Mindring

Dalam menjalankan suatu usaha, pastinya tidak akan terlepas dari yang namanya risiko. Risiko tersebut bisa berasal dari faktor internal dan faktor eksternal usaha atau bisnis. Maka dari itu, sebagai seorang pengusaha atau pembisnis harus bisa menerapkan manajemen risiko dalam usahanya sebagai upaya meminimalisir risiko (As-Sajjad *et al.*, 2020).

Praktik *mindring* di Ngaglik, Kota Malang ini juga memiliki risiko usaha seperti yang diungkapkan oleh penyedia jasa *mindring* yaitu Ibu Liyas (16 Maret 2022).

“Yaa, kalau bicara risiko ya banyak mbak, karena usaha seperti ini itu banyak diremehkan sama orang. Tapi risiko terbesar saya itu adalah banyak dari konsumen yang tidak rutin bayarnya, kadang kalau mereka sedang tidak bekerja ya mereka tidak membayar jadinya untuk lunas itu butuh waktu lama. Bahkan ada juga yang belum lunas tapi orangnya tiba-tiba menghilang atau pulang ke kampung halamannya.”

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa risiko dari praktik *mindring* di Ngaglik, Kota Malang ini ada 3 yaitu banyaknya konsumen yang tidak rutin dalam melakukan pembayaran, jangka waktu pelunasan yang lama dan adanya konsumen yang hilang sebelum melunasi kreditnya. Dan dalam kenyataannya, risiko-risiko tersebut merupakan risiko yang memang harus ditanggung oleh seorang penyedia jasa *mindring*.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Liyas sebagai penyedia jasa mindring (16 Maret 2022).

“Yaa, mau bagaimana lagi mbak, itu memang risiko saya. Mau diberi sanksi untuk orang-orang yang kurang bertanggung jawab yaa saya malah takut dosa.”

Ungkapan Ibu Liyas tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Munawarah (2020) yang mengungkapkan bahwa dalam praktik *mindring* tidak boleh memberlakukan sanksi atau denda karena bisa menyebabkan salah satu pihak merasa terdzolimi. Disisi lain, dalam konsep syariah tidak mengenal adanya denda dalam transaksi. Jadi, dalam transaksi apapun sebaiknya tidak memberlakukan denda karena bisa menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan.

Dalam penelitian Susepah (2018), disebutkan bahwa seorang penyedia jasa *mindring* dalam menjalankan usahanya haruslah memiliki semangat dan tekad yang kuat agar usahanya bisa sukses karena dalam pelaksanaan praktik *mindring* pasti memiliki risiko diantaranya yaitu ketika menawarkan barangnya ke konsumen, mereka harus rela berpanas-panasan atau keuhujan untuk bisa menarik konsumen untuk ikut dalam usahanya. Sedangkan dalam penelitian Suryono *et al.*, (2015), menyatakan bahwa praktik *mindring* bukan hanya menimbulkan risiko bagi penyedia jasa *mindring* akan tetapi juga bagi konsumen *mindring*. Dimana risiko tersebut adalah timbulnya perilaku konsumtif bagi konsumen karena mereka merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam membeli barang melalui *mindring* sehingga mereka akan ketagihan dan terus menerus membeli barang melalui praktik *mindring*.

Sedangkan *return* dari praktik *mindring* ini tidak terlalu tinggi namun juga tidak terlalu rendah yaitu sebesar 40 persen dari harga pokok, artinya jika harga pokok dari suatu barang adalah sebesar Rp 1.000.000 maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp 400.000. Hal tersebut disampaikan Ibu Liyas (16 Maret 2022):

“Keuntungan yang saya dapat itu 40 persem dari harga pokoknya nak, saya tidak mengambil banyak-banyak yang penting orang-orang nyaman dengan jasa saya”.

Berbeda dengan penelitian Zakiyyati & Prabowo (2020), yang mengatakan bahwa pengambilan keuntungan dalam praktik *mindring* adalah sebesar 3,5 persen dari harga pokoknya, persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Zakiyyati & Pabowo (2020) adalah sama-sama mengambil keuntungan berdasarkan harga pokok, sedangkan dalam penelitian Munawarah (2020) mengungkapkan bahwa pengambilan keuntungan dalam praktik *mindring* berdasarkan jangka waktu pelunasan, artinya semakin lama jangka waktu pelunasannya maka akan semakin tinggi besar keuntungan yang diperoleh.

4.4 Praktik *Mindring* dalam Perspektif Keuangan Syariah

Pada dasarnya praktik *mindring* ini merupakan praktik jual beli yang pembayarannya bisa dilakukan secara tunai maupun kredit (angsuran). Dengan ketentuan, jika membeli secara kredit maka harga yang ditetapkan akan lebih mahal daripada membeli secara tunai. Berdasarkan pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Asy-Syafi'i yang mengungkapkan bahwa diperbolehkan untuk melakukan suatu transaksi jual beli barang

dengan sistem pembayaran tunai maupun kredit. Diperbolehkan juga untuk melakukan transaksi dengan memberikan uang muka. Dan jika transaksi yang dilakukan adalah dengan sistem pembayaran kredit maka penjual boleh menambah harga dengan alasan menanggung waktu pembayaran. Maka, transaksi tersebut tetap diperbolehkan karena masa penangguhan dapat dihitung sebagai bagian dari harga.

Metode pembayaran yang digunakan dalam praktik *mindring* di Ngaglik, Kota Malang yaitu dengan metode kredit (angsuran). Setelah melakukan pengumpulan data melalui wawancara, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik *mindring* di Ngaglik, Kota Malang ini terdapat dua macam kelompok konsumen yaitu kelompok konsumen yang mengetahui harga asli (harga pokok) dan kelompok konsumen yang tidak mengetahui harga asli (harga pokok).

Pertama, kelompok yang mengetahui harga asli (harga pokok). Pada faktanya, dalam melakukan akad jual beli penyedia jasa *mindring* menyebutkan harga asli dari barang tersebut. Jadi antara penyedia jasa *mindring* dengan konsumen *mindring* sama-sama mengetahui harga asli dan margin keuntungan. Sebagaimana diungkapkan oleh penyedia jasa *mindring* yaitu Ibu Liyas (16 Maret 2022)

“Saya itu jujur mbak kalo masalah harga. Waktu akad itu saya jelaskan semuanya berapa harga asli nya berapa keuntungan yang saya ambil.”

Dalam praktiknya, pembelian barang yang dipesan oleh konsumen ini seluruhnya dibiayai oleh penyedia jasa *mindring*. Dan untuk barang-barang yang dijadikan objek *mindring* ini merupakan barang-barang yang diperbolehkan oleh syariat seperti perabotan rumah tangga (Kasur, sofa, lemari, dan lain-lain). Jika berdasar pada pendapat Wahbah Az-Zuhaili maka penerapan akad jual beli seperti yang dijelaskan diatas tersebut sudah memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad *murabahah* yaitu antara penjual dan pembeli sama-sama mengetahui harga asli dan margin keuntungan, serta harga yang ditetapkan bisa dihitung jumlahnya.

Dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* juga dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad *murabahah* diantaranya yaitu pembeli dan penjual sama-sama mengetahui harga asli dan margin keuntungan, barang yang dijadikan objek adalah barang yang halal, dan pembelian dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh penjual. Maka dari itu, maka praktik *mindring* di Ngaglik, Kota Malang sudah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan dalam akad *murabahah*, sehingga bisa dikatakan bahwa praktik *mindring* merupakan implementasi dari akad *murabahah*.

Kedua, kelompok konsumen yang tidak mengetahui harga asli. Kelompok konsumen yang kedua ini lebih memilih untuk tidak mengetahui harga asli karena alasan tertentu. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sumi (6 Maret 2022).

“Menurut saya mbak, kalau ingin kredit barang itu sebaiknya tidak mengetahui harga asli dari barang tersebut supaya tidak ada istilah dua harga (harga asli dan harga jual dalam kredit) karena berdasarkan sepengetahuan saya itu kalau ada dua harga tidak diperbolehkan dalam agama kita.”

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Raudah (5 Maret 2022).

“Kalau setahu saya itu, jika ada dua harga dalam jual beli kredit itu tidak diperbolehkan. Jadi, saya memilih untuk tidak diberitahu mengenai harga asli dari barang yang saya beli secara kredit.”

Pernyataan Ibu Sumi dan Ibu Raudah tersebut sesuai dengan pendapat Imam Ibnu Qutaibah dan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam penelitian Nasution (2016), yang menyatakan bahwa termasuk jual beli yang haram jika dalam transaksinya terdapat dua harga. Jika berdasar pada pendapat ulama Malikiyah yang menyatakan bahwa kurang setuju jika dalam akad jual beli penjual harus menjelaskan mengenai harga asli dari barang yang diperjualbelikan dengan alasan tidak semua orang suka jika diharuskan untuk menyebutkan harga asli. Maka dari itu, ulama Malikiyah menyarankan untuk melakukan akad *bai' al-musawamah* yang dalam praktiknya tidak perlu menyebutkan harga asli.

Menurut Fatwa Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli bahwa “*bai' al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar menawar dan *ras'ul mal-nya* (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang dipkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.”

Maka dari itu, kelompok konsumen *mindring* yang kedua ini sesuai dengan akad jual beli yaitu jual beli *musawamah* yang tidak mengharuskan penjual untuk menyebutkan harga asli. Dari beberapa pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa praktik *mindring* dalam perspektif keuangan syariah telah menerapkan dua akad jual beli yaitu akad *murabahah* dan akad *bai' al-musawamah*.

Hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Munawarah (2020), yang mengungkapkan bahwa praktik *mindring* merupakan implementasi dari *ba'i bidhamanil ajil* yang merupakan suatu transaksi jual beli dimana harga asli ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak yang dibayar dengan cara kredit (angsuran). Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa praktik *mindring* termasuk transaksi yang sah karena dalam pelaksanaan transaksi tidak ada unsur paksaan diantara kedua belah pihak.

Begitu pula dalam penelitian Lailyah *et al.*, (2021) mengatakan bahwa praktik *mindring* dalam perspektif ekonomi syariah sudah sesuai dengan fatwa karena dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya jual beli. Meskipun pada dasarnya praktik *mindring* tidak terdapat dalam nash Al-Qur'an ataupun hadist akan tetapi berdasarkan *ijma'* ulama serta keumuman Al-Qur'an tentang hutang atau pembayaran angsuran, maka hal itu diperbolehkan selama kedua belah pihak terdapat unsur suka sama suka dan ada kesepakatan antara keduanya. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa praktik *mindring* termasuk implementasi dari *bai' al-taqsih* karena dalam praktiknya *mindring* menjual barang dengan cara pembayaran angsuran dengan besaran dan jangka waktu pembayaran yang ditetapkan dimana harga dengan sistem tunai lebih rendah daripada harga dengan sistem kredit.

Sedangkan dalam penelitian Zakiyyati & Prabowo (2020) mengungkapkan bahwa praktik *mindring* berupa kredit barang termasuk akad jual beli yang sah berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli dan tidak

mengandung unsur riba. Dalam penelitian lain, yaitu penelitian dari Rahayu (2018) mengungkapkan bahwa jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli yang sudah terpenuhi maka praktik *mindring* termasuk praktik jual beli 'inah yang diperbolehkan berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, Zhahiri dan madzhab Hanafi.

Namun dalam penelitian Nasution (2016) mengungkapkan bahwa para ulama berbeda pendapat terkait hukum jual beli kredit, ada pendapat yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan. Namun, jumhur ulama seperti madzhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali, Al Muayyad Billah menyatakan bahwa jual beli kredit itu diperbolehkan dengan alasan masa penangguhan juga dihitung sebagai harga.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa hukum praktik *mindring* ini diperbolehkan dalam syariat islam. namun, untuk implementasi akad dalam praktik *mindring* terdapat beberapa pendapat diantaranya mengatakan bahwa praktik *mindring* termasuk implementasi dari akad *ba'i bidhamanil ajil*, *bai' al-inah*, *murabahah* dan *musawamah*.

5. Simpulan, Keterbatasan dan Saran

Praktik *mindring* di Ngaglik, Kota Malang merupakan salah satu usaha informal yang sudah berlangsung selama puluhan tahun yaitu mulai tahun 2000 an. Praktik *mindring* ini sudah memiliki banyak konsumen yakni kurang lebih 60 orang. Keunikan dari praktik *mindring* ini adalah jangka waktu dan besaran angsuran yang tidak ditetapkan, jadi konsumen bisa membayar angsuran sesuai dengan kemampuan ekonominya. Latar belakang ikut serta dalam praktik *mindring* pun mayoritas adalah karena tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli barang-barang secara tunai. Proses pelaksanaan praktik *mindring* dimulai dari pemesanan barang oleh konsumen, kemudian setelah jangka waktu sekitar satu minggu penyedia jasa *mindring* menyerahkan barang kepada konsumen dan mulai melakukan pembayaran. Sebagaimana dengan usaha lain, usaha *mindring* ini pun memiliki risiko yang harus ditanggung oleh penyedia jasa *mindring* diantaranya yaitu banyaknya konsumen yang tidak rutin dalam melakukan pembayaran, jangka waktu pelunasan yang lama dan adanya konsumen yang menghilang sebelum melunasi kreditnya. Sedangkan tingkat return dari praktik *mindring* di Ngaglik, Kota Malang adalah berdasarkan harga pokok dari suatu barang yakni rata-rata sebesar 40 persen dari harga pokok.

Praktik *mindring* di Ngaglik, Kota Malang memiliki dua kelompok konsumen yaitu kelompok konsumen yang mengetahui harga asli yang merupakan implementasi dari praktik *murabahah* berdasarkan DSN dalam Fatwanya Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang praktik *murabahah* dan kelompok konsumen yang tidak mengetahui harga asli menurut ulama Malikiyah dan berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli maka akad tersebut merupakan implementasi dari akad *bai' al-musawamah*. Jadi, hasilnya adalah bahwa praktik *mindring* di Ngaglik, Kota Malang sudah sesuai dengan akad yang terdapat dalam sistem keuangan syariah.

Referensi

- Agus, S. (2021), *Pemkot Malang Lawan Rentenir dengan OJIR, Begini Cara Pengajuannya*, diunduh 21 Mei 2021 <http://kabarmalang.com/22345>
- Arafah, Muh. (2019). Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis, *Al-Kharaj. Journal of Islamic Economic and Business*, 1(1), 56-66
- As Sajjad, Mudrika Berliana. (2020). Analisis Manajemen Resiko Bisnis (Studi pada Cuanki Asoy Jember). *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), 51-61.
- Baidowi. (2017). Rekonstruksi Akad Murabahah (Studi Akad Murabahah di BMT SM NU Pekalongan). *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8(2), 222-239.
- Hidayah, N. N., Lowe, A., & De Loo, I. (2021). Identity drift: the multivocality of ethical identity in Islamic financial institution. *Journal of Business Ethics*, 171(3), 475-494.
- Lailiyah, N., Yasin, R. M., & Lela, P. (2017). ANALISIS PRAKTIK MINDRING MODERN (TINJAUAN FATWA DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017). *Jurnal At-Taqaddum*, 9, 178-201.
- Mirawati. (2017), Pembiayaan Murabahah: Analisis Persepsi Nasabah., *Jurnal Menara Ekonomi*, 3(5), 135-143.
- Munawarah, Tsulutsiatul. (2020). Moderasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Pengambilan Keuntungan pada Tradisi Jual Beli Mindring, *Al-Huquq. Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(2), 231-248.
- Nasution, Adanan Muroh. (2016). Jual Beli Kredit dalam Perspektif Hukum Islam. *Yurisprudencia*, 2(2), 19-34.
- Nurdiani, Nina. (2014), Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan, *ComTech*, 5(2), 1110-1118.
- Prastowo, Andi. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Rahayu, I. V. P. (2018). *Analisis hukum Islam terhadap transaksi Mindring Emas di Desa Badurame Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Soemintra, Adi. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Kencana*: Jakarta.
- Suryono, A. N. R. P., Wijaya, M., & Demartoto, A. (2015). Perilaku Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling (Mindring: Studi Kasus Pada Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling Mindring) Di Dukuh Pundung Tegal Sari Desa Manjung Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 4(2), 60-67.
- Susepah, Ipah. (2018). Profil dan Kinerja Usaha 'Mindring' di Sektor Informa, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 2(1), 91-112.
- Tijjani, B., Ashiq, M., Siddique, N., Khan, M. A., & Rasul, A. (2020). A bibliometric analysis of quality research papers in Islamic finance: evidence from Web of Science. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 84-101.

Zakiyyati, Qurrota A'yun & Prayudi Setiawan Prabowo. (2020). Analisis Praktik Mindring dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Manyar Sidorukun Gresik. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 3(2), 237-249.

Penulis Korespondensi

Luluk Atun dapat dihubungi melalui: lulukatun30@gmail.com